



**Journal of Sharia and Law**

**Vol. 4, No. 2, Juli 2025, h. 133-147**

**Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website:**

**<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.**

**E-ISSN: 2964-7436**

**Yulia Rahmi, Irfan Ridha, Roni Kurniawan: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian Di  
Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok**

---

## **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN LISAN ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK**

**Yulia Rahmi<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [12120723188@students.uin-suska.ac.id](mailto:12120723188@students.uin-suska.ac.id)

**Irfan Ridha<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [irfan.ridha30@uin-suska.ac.id](mailto:irfan.ridha30@uin-suska.ac.id)

**Roni Kurniawan<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [ronikurniawan@uin-suska.ac.id](mailto:ronikurniawan@uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji aspek hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil terkait perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Akibat penggunaan perjanjian lisan, sektor pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian daerah tersebut kerap kali menghadapi persoalan kepemilikan dan konflik tanah. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani yang terjebak dalam perjanjian lisan, namun petani tersebut tetap berisiko mengalami kerugian karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis perjanjian lisan bagi hasil di Desa Alahan Panjang dengan meninjaunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dan mengkaji faktor

penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang. Data untuk penelitian hukum empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Pemilik lahan, dan Petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan yang berlaku di Desa Alahan Panjang telah memenuhi semua standar hukum yang berlaku. Akan tetapi, perjanjian lisan tersebut sangat lemah dalam konteks pembuktian formal dan hukum serta tidak memenuhi kriteria tertulis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Akibatnya, perbedaan pendapat dapat mempersulit pembuktian dan menimbulkan masalah hukum. Perjanjian lisan tidak dapat dibuktikan secara hukum karena beberapa alasan, antara lain tidak adanya bukti tertulis atau tidak dapat dibuktikan, biaya dan kerumitan proses hukum, kurangnya sosialisasi hukum, terbatasnya ketersediaan informasi, dan ketidaktahuan tentang hukum masyarakat. Kajian ini mengusulkan perluasan sosialisasi dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat guna menekankan pentingnya perjanjian tertulis. Diharapkan pula bahwa pemerintah desa akan mampu membantu menciptakan perjanjian tertulis yang jelas dan mudah dipahami serta memungkinkan lembaga adat berfungsi sebagai jembatan antara standar hukum formal dan tradisional. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada pemilik tanah dan petani, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

**Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.**

### ***Abstract***

*This study examines the legal aspects of Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing related to oral agreements on agricultural land in Alahan Panjang Village, Solok Regency. As a result of the use of oral agreements, the agricultural sector which is the mainstay of the regional economy often faces problems of land ownership and conflicts. Although Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing aims to provide legal certainty and protection for farmers who are trapped in oral agreements, these farmers are still at risk of experiencing losses due to the absence of clear written evidence. The main objectives of this study are to analyze the legal review of oral profit sharing agreements in Alahan Panjang Village by reviewing them based on Law Number 2 of 1960, and to examine the inhibiting factors in resolving problems from oral agreements on agricultural land in Alahan Panjang Village. Data for empirical legal research were collected through in-depth interviews with the Village Head, Land Owners, and Farmers. The results of the study indicate that the oral agreements in force in Alahan Panjang Village have met all applicable legal standards. However, the oral agreement is*

*very weak in the context of formal and legal evidence and does not meet the written criteria of Law Number 2 of 1960. As a result, differences of opinion can complicate evidence and cause legal problems. Oral agreements cannot be legally proven for several reasons, including the absence of written evidence or the inability to prove it, the cost and complexity of the legal process, lack of legal socialization, limited availability of information, and ignorance of community law. This study proposes expanding socialization by involving village governments and community leaders to emphasize the importance of written agreements. It is also hoped that village governments will be able to help create clear and easy-to-understand written agreements and allow customary institutions to function as a bridge between formal and traditional legal standards. To provide greater legal certainty to landowners and farmers, Law Number 2 of 1960 was enacted.*

**Keywords:** *Oral Agreement, , gricultural Land, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.*

## **PENDAHULUAN**

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan<sup>1</sup>. Di Indonesia, sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan menjadi sumber utama pangan bagi penduduk. Di Kabupaten Solok, khususnya di Desa Alahan Panjang, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan daerah ini sebagai salah satu sentral pertanian di Sumatera Barat.

Namun, meskipun potensi pertanian yang besar, pengelolaan tanah pertanian di daerah ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan yang tidak berkelanjutan, serta sengketa tanah yang dapat mengganggu produktivitas pertanian, serta faktor utama dalam penelitian ini adanya kesenjangan antara praktik hukum yang hidup di Masyarakat dan hukum positif seperti di desa Alahan Panjang praktik perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan karna kuatnya tradisi dan kepercayaan Masyarakat dan perjanjian lisan rentan menimbulkan sengketa karna kurangnya bukti tertulis. Hal ini merugikan para pihak terutama petani penggarap yang sering kali berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Musdalifah, et.al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 12, nomor. 2., (2021) h. 1-15.

penting untuk memahami dan menerapkan regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil, Dimana Perjanjian Tertulis Atas Tanah Pertanian ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak petani.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan regulasi yang mengatur perjanjian tertulis atas tanah pertanian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta melindungi hak-hak petani sebagai pemilik atau penggarap tanah. Dalam konteks ini, perjanjian tertulis menjadi sangat penting karena dapat mengurangi risiko sengketa dan konflik yang sering terjadi akibat ketidakpastian hukum. Meskipun aturan ini telah berlaku selama lebih dari 60 tahun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapannya secara praktis. Banyak petani yang sering terjebak dalam perjanjian lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena mereka tidak menyadari nilai dari sebuah perjanjian tertulis.. Kemudian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>2</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila sudah terpenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak<sup>3</sup>. Dan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Manfaat dari adanya sistem bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini adalah agar terhindar dari resiko perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya pada saat pembagian hasil tersebut, dengan adanya perjanjian tersebut bagi hasil ini juga dapat mempermudah membagi hasil antara pemilik dan penggarap<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek voor Indonesia) "*Buku Ketiga Perikatan*" Pasal 1320

<sup>3</sup> Aid Pramudya Husain, et.al., "*Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal*," Jurnal Mahasiswa Kreatif Vol 1, no. 3. (2023).

<sup>4</sup> Syafruddin and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara*," Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 17, no. 2, (2019)

Sejumlah hal yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Alahan Panjang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, banyak petani yang belum menyadari pentingnya perjanjian formal dalam mengelola lahan pertanian. Karena mereka sering mengandalkan tradisi lisan yang kurang memiliki kekuatan hukum, mereka rentan terhadap pembelaan. Kedua, ketidaksepakatan mengenai hak dan tanggung jawab dalam perjanjian tertulis dapat menimbulkan perselisihan antara petani, pemilik lahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kendala lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang ini dan kurangnya sosialisasi. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dan prosedur yang diperlukan untuk membuat kontrak tertulis yang mengikat secara hukum. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyewa tanah tanpa kontrak formal.

Selain itu, ketentuan dalam perjanjian ini sering kali tidak jelas, dimana banyak perjanjian mayoritas dibuat secara lisan tapi juga ada yang secara tertulis dan itu sangat jarang dilakukan hal ini lebih menguatkan kepada perjanjian lisan. Praktik yang tidak transparan dalam pembagian hasil juga menambah ketidakpuasan, di mana informasi tentang hasil panen sering kali tidak disampaikan dengan jujur. Sedangkan penyelesaian persoalannya juga dilakukan dengan diskusi antara dua belah pihak dan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya campur tangan dari aparat desa setempat dan juga tidak pernah di bawa ke Pengadilan agar menciptakan kedamaian dalam pengembangan desa tersebut.<sup>5</sup>

Di lapangan, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, praktik perjanjian bagi hasil sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak petani yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka, yang mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hasil Wawancara awal penulis dan berdasarkan informasi dari seorang petani sayur sayuran di Desa Alahan Panjang (*Ardi, 2024*) memang terjadi kerugian dalam pembagian hasil pertanian tersebut dan terkadang pembagian hasil pertanian tersebut tidak sesuai karna hasil yang di terima tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan maka muncul beberapa konflik karna perjanjian tersebut hanya dalam bentuk lisan tanpa menggunakan saksi dan dokumentasi.<sup>6</sup> Serta pembagian hasil yang tidak transparan karna pemberian informasi yang tidak akurat, serta konflik yang

---

<sup>5</sup> Observasi, di Desa Alahan Panjang, 22 Oktober 2024

<sup>6</sup> Ardi, Pengeola (Petani) sayur di Desa Alahan Panjang, 23 Oktober 2024.

sering terjadi di antaranya yaitu kerugian yang dialami akibat perubahan cuaca yang ekstrem seperti kekeringan dan hujan deras yang dapat mempengaruhi hasil panen secara signifikan jika panen menurun drastis maka kedua belah pihak mungkin berselisih mengenai bagaimana kerugian tersebut seharusnya di tanggung terutama jika tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Efektivitas hukum. Pendekatan Efektivitas hukum adalah Pendekatan yang meneliti bagaimana interaksi dan respons terjadi ketika sistem norma masyarakat berlaku. Lebih jauh, pendekatan efektivitas terhadap hukum sudah dikenal luas. Pendekatan ini dibangun sebagai perilaku sosial yang stabil, terlembaga, dan dilegitimasi secara sosial.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian Di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok**

#### **1. Praktik Perjanjian Lisan di Lapangan**

Kesepakatan lisan tentang hasil panen lahan pertanian merupakan praktik yang sudah berlangsung lama di masyarakat agraris seperti Desa Alahan Panjang. Pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h..82

<sup>8</sup> Suteki, Galang Taufani *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rjawali Pers, 2022), h. 139

dan pemilik lahan terhadap praktik- praktik yang sangat merugikan serta menghindari perilaku yang menyimpang di antara petani dan pemilik lahan.

<sup>9</sup> Fenomena ini dibentuk oleh ciri-ciri sosial dan budaya yang didasarkan pada kekerabatan dan kepercayaan. Dalam lingkungan yang sering kali seragam dan penuh dengan hubungan komunikasi antar pribadi, formalitas tertulis sering kali dipandang tidak perlu dan bahkan merugikan nilai-nilai kesederhanaan dan persatuan. Meskipun dibuat tanpa lembaran dokumen, perjanjian lisan ini sebenarnya memiliki isi yang cukup mendalam dan terstruktur. Para pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap akan secara verbal menyepakati berbagai aspek penting dari kerja sama bagi hasil. Pembahasan mencakup detail detail penting seperti indentifikasi lokasi dan luasan spesifik lahan yang akan digarap yang meskipun tidak diukur secara formal.

Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, sektor pertanian memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan pertanian, khususnya untuk penggarapan lahan yang bukan milik pribadi, praktik perjanjian bagi hasil telah menjadi tradisi yang mengakar. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap, pemilik lahan, dan Kepala Desa, ditemukan bahwa mayoritas perjanjian bagi hasil ini masih dilakukan secara lisan. Bentuk kesepakatan ini didasari oleh kuatnya ikatan kekeluargaan, hubungan sosial yang erat antarwarga, serta tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para pihak.

Alahan panjang ini, kebiasaan perjanjian bagi hasil itu memang sering kali dilakukan secara kekeluargaan dan berdasarkan kepercayaan. Biasanya pemilik lahan dan petani penggarap itu sudah saling kenal, bahkan mungkin masih ada hubungan saudara. Pembicaraannya pun sederhana saja, biasanya mengenai jenis tanaman yang akan ditanam, perkiraan hasil panen, dan persentase pembagiannya, misalnya “nanti kalau panen cabai atau bawang saya dapat sepertiga karena kamu yang modal bibit dan tenaga” ini hanya dilakukan dengan ucapan tanpa adanya catatan tertulis.

Poin penting yang harus disepakati dalam Perjanjian bagi hasil secara lisan di desa biasanya dilakukan dengan cara diskusi antara pemilik tanah dan petani. Beberapa poin penting yang disepakati antara lain Persentase bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak, durasi

---

<sup>9</sup> Muhammad Suhani, “*perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti(Studi di Kecamatan Rangsang Barat)*” Tesis Universitas Andalas, (2023) h. 35

perjanjian, tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah, ketentuan mengenai hasil panen dan cara pembagiannya.

Poin lain yang harus di pahami dalam perjanjian lisan ini yaitu tentu dari mulai penentuan tanah atau lahan yang akan ditanami dengan pilihan tanah yang telah disepakati, ada semacam kecocokan antara pemodal dan petani penggarap, jadi setelah ditentukan semuanya nanti si pemilik lahan akan memberikan apa yang di butuhkan oleh petani seperti kebutuhan plastik, pupuk, bibit, kemudian setelah panen semua dan dihitung berapa modal dan berapa uang yang telah dipakai oleh biaya petani itu biasanya akan dikeluarkan dulu oleh pemilik lahan Ketika ada untung maka untung itu akan di bagi dua 50:50. Atau ada juga yang 60:40.

Jika terjadi kerugian dikemudian hari maka penyelesaian pertama yaitu berdiskusi terlebih dahulu dan menanyakan kalau seandainya ada kerugian harus mengembalikan kerugian kepada yang punya modal atau tidak, yang kedua yaitu bagi hasil dari keuntungan panen, yang ketiga yaitu bagaimana solusinya jika kalau nanti adanya kerugian apakah dihanguskan saja atau petani penggarap harus membayar ganti ruginya.

Inti dari kesepakatan lisan ini adalah sistem pembagian hasil panen, berapa besar keuntungan yang akan dibagi rata akan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Dalam kesepakatan ini, salah satu pihak sering kali memberikan kontribusi berupa modal awal dan biaya operasional yang dipotong dari hasil panen sebelum keuntungan dibagikan. Kesepakatan akan dicapai mengenai rasio pembagian, seperti 50:50 atau 1/3.

Masyarakat Alahan Panjang percaya bahwa janji yang diucapkan di depan anggota keluarga memiliki bobot sosial dan moral yang lebih besar dari pada tanda tangan tertulis. Kepatuhan terhadap kesepakatan lisan merupakan komponen harga diri dan ketertiban mereka, karena mereka menganggap bahwa setiap komitmen yang mereka buat merupakan perwujudan kehormatan dan harga diri.

## **2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.**

Secara yuridis, kedudukan perjanjian lisan yang di praktikan di Desa Alahan Panjang dapat ditinjau dari dua peraturan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Praktik perjanjian bagi hasil di Desa Alahan Panjang secara dominan dilakukan secara lisan, penting untuk menganalisisnya dari hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang



perjanjian bagi hasil. Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil, terutama petani penggarap. Inti dari Undang-Undang ini adalah semangat untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap transaksi penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil.

Dalam konteks ini, Undang-Undang bagi hasil memiliki penekanan yang kuat pada bentuk tertulis sebagai instrumen untuk mencapai kepastian hukum tersebut. Namun pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960<sup>10</sup> “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.” Supaya tujuannya jelas yaitu agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terekam secara jelas dan memiliki kekuatan pembuktian di kemudian hari apabila timbul sengketa.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang tersebut memberikan konsekuensi hukum apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis, yaitu perjanjian tersebut dianggap berlaku untuk jangka waktu minimum tiga tahun.

Pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sangat diketahui jelas mengenai Undang-Undang yang terkait, namun realitasnya, sengketa akibat perjanjian lisan jarang sekali dilaporkan ke pemerintah Desa atau dibawa ke jalur hukum formal. Hal ini disebabkan karena penyelesaian masalah lebih banyak mengandalkan mekanisme adat dan musyawarah kekeluargaan.

Banyak petani di Desa Alahan Panjang yang tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dikarenakan kurangnya pemahaman hukum serta banyaknya para petani yang hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SLTP, dan sangat jarang petani di Desa Alahan Panjang menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, itulah sebabnya petani tidak mengetahui Undang-Undang tentang aturan tersebut akibatnya petani melakukan perjanjian secara lisan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Mengenai pandangan para petani dan pemilik lahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil yaitu ketidaktahuan tentang regulasi formal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, berlandaskan pada kepercayaan dan rasa saling percaya.

Akibatnya, ketiadaan landasan hukum tertulis akibat ketidaktahuan tentang undang-undang tersebut seringkali menjadi penghambat serius dalam penyelesaian masalah atau sengketa, karena bukti kesepakatan menjadi sulit dibuktikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

### **3. Analisis berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.**

Praktik perjanjian lisan di Desa Alahan Panjang dikaji dari sudut hukum perjanjian umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, selain digugat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pembagian keuntungan. Perjanjian lisan bagi hasil di Desa Alahan Panjang akan dianggap sah menurut hukum perdata apabila memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perjanjian yang mengikat, kecakapan membuat perjanjian, adanya hal tertentu, dan alasan yang sah. Akan tetapi, persoalan utama yang muncul bukanlah keabsahan isi perjanjian, melainkan bagaimana cara memastikan keabsahan isi perjanjian.

Mengenai bentuk perjanjian lisan ketika bagi hasil, modal keluar hasil panen dibagi, dan poin yang disepakati di awal itu petani sebagai pekerja dan menyediakan pestisida, bibit, dan plastik mulsa sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian, dan modal, yang mengerjakan atau menggarap tanah itu para petani, lahannya yaitu punya pemilik lahan tujuan petani dan pemilik lahan untuk membuat perjanjian atau kongsi ladang yaitu untuk makan, biar ada hasil untuk keluarga, dan halal.

Kesepakatan awal dimulainya perjanjian lisan yaitu petani dan pemilik lahan berdiskusi mengenai lahan yang akan di olahnya, kemudian tanaman apa yang harus di tanam serta pembagian hasilnya, jika sudah cocok maka besoknya tanah tersebut akan di olah oleh petani, tanpa adanya bukti tertulis dan saksi dari masing masing pihak.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang meskipun tidak tertulis, pada dasarnya telah memenuhi empat syarat sah perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Adanya kesepakatan

sukarela, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal, mengindikasikan bahwa perjanjian ini sah dan mengikat secara hukum perdata di antara para pihak yang membuatnya. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek pembuktian di muka hukum formal jika terjadi sengketa, karena ketiadaan bukti tertulis tidak memenuhi tuntutan formil dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960.

### **Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Masalah Dari Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian di Desa Alahan Panjang**

Dalam konteks penyelesaian permasalahan yang muncul dari praktik perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, sejumlah faktor signifikan sebagai penghambat serius, yang secara langsung berdampak pada efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Faktor-faktor ini meliputi minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terkait pentingnya formalitas perjanjian, ketiadaan bukti tertulis yang menjadi kelemahan fundamental saat terjadi sengketa, serta adanya anggapan bahwa jalur penyelesaian hukum formal melibatkan biaya tinggi dan prosedur yang rumit. Selain itu, kuatnya pengaruh adat istiadat, budaya lokal, dan ikatan kekeluargaan seringkali mendominasi pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, terkadang mengabaikan tuntutan kepastian hukum formal. Terakhir, keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi hukum yang memadai dari pihak berwenang turut memperparah kondisi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya teredukasi mengenai manfaat dan urgensi pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis sesuai amanat undang-undang.

Kendala terbesar dalam peralihan perjanjian lisan ke tertulis di Desa Alahan Panjang adalah ketidaktahuan masyarakat akan hukum. Perjanjian lisan biasanya dianggap sangat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan komitmen tertulis, terutama jika didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau kepercayaan yang kuat. Konsep ini didasarkan pada norma dan konvensi masyarakat yang berlaku, yang menyatakan bahwa komitmen memiliki nilai moral yang penting dan harus ditepati.

Salah satu alasan perjanjian lisan sering dilakukan di Desa Alahan Panjang ini yaitu lebih cepat tidak ribet, apalagi kalau sudah saling percaya dengan pemilik lahan. Prosesnya juga lebih mudah tapi kerugiannya kalau ada salah paham atau salah satu pihak lupa dengan apa yang sudah disepakati bisa jadi masalah dikemudian hari. Apalagi kalau hasilnya tidak sesuai perkiraan, bisa menimbulkan perselisihan yang sulit dibuktikan karena tidak ada hitam di atas putih atau perjanjian tertulis.

Pada umumnya yang berkongsi dengan petani, itu karna kurangnya sumber daya manusia yang pertama, yang kedua petani di sini rata rata pendidikannya minimal SLTP dan hanya beberapa yang melanjutkan keperguruan tinggi, dan Bapak Putra juga baru tau tentang undang undang tersebut, banyak faktor sebenarnya terutama sumber daya manusia sendiri kemudian tidak adanya sosialisasi pemerintah, di Alahan Panjang merupakan penghasil sayur mayur terbesar di pulau Sumatera, tetapi peran pemerintah dalam pengembangan itu kurang efektif, seharusnya pemberian pemahaman ini dilakukan di desa Alahan Panjang agar para petani lebih paham dan mengerti karena di sini, konsepnya kalau berkebun ya berkebun saja mereka tidak tau aturan dan pentingnya dilakukan perjanjian tertulis masyarakat Desa Alahan Panjang hanya melandaskan kepada asas kepercayaan saja

Pentingnya bukti tertulis di pengadilan ini tidak dipahami, masyarakat belum memandang perjanjian tertulis sebagai landasan hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran atau sebagai alat penting untuk melindungi hak-hak mereka di masa mendatang. Keyakinan bahwa perjanjian tertulis itu "rumit" menunjukkan bagaimana, dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Alahan Panjang, nilai-nilai kepercayaan sosial dan pragmatisme terus menang atas nilai-nilai kepastian hukum formal. Upaya untuk membujuk masyarakat agar menjalankan perjanjian yang lebih formal dengan kekuatan hukum yang lebih besar secara langsung terhambat oleh persyaratan ini.

Faktor penghambat dalam mendorong perubahan perjanjian dari lisan ke tertulis adalah pengaruh adat dan budaya lokal yang masih sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi lisan, musyawarah mufakat, serta penyelesaian masalah secara kekeluargaan telah menjadi pilar utama dalam tatanan sosial masyarakat ini, yang diwariskan secara turun-temurun. Norma-norma ini membentuk pola pikir bahwa kesepakatan yang dibuat berdasarkan kepercayaan dan disaksikan oleh anggota keluarga atau tokoh masyarakat sudah memiliki kekuatan mengikat yang setara, bahkan terkadang lebih besar, dari pada sebuah dokumen tertulis.

Yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut ada dua unsur, yang pertama unsur internal yaitu dari pribadi masing masing misalnya Bapak Nofrizal dengan suasana hati yang kurang mendukung tiba tiba emosi kepada rekan kerja nya ataupun sebaliknya yang kedua adanya masalah eksternal kalau masalah eksternal ini menyangkut tentang

sosialisme, maksud dari sosialisme itu adanya pihak ketiga yang mencoba mengganggu terhadap ladang yang bapak Nofrizal garap Bersama rekan kerjanya, Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah atau sengketa dari perjanjian lisan antara lain adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, minimnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada dari aparat desa, ketidakpahaman tentang pentingnya dokumentasi perjanjian.

Kenapa perjanjian bagi hasil masih banyak secara lisan saja padahal udah ada undang undang yang mengaturnya, ini soal kebiasaan sama kepercayaan di Masyarakat, terutama di desa mereka udah dari dulu biasa secara lisan merasa sudah kenal dan saling percaya. Terus banyak juga yang tidak mengetahui kalau ada undang undang itu termasuk bapak Alex sendiri. Atau kalau ada yang tau mereka menganggap mengurus surat perjanjian itu ribet buang waktu dan butuh duit. Lagian kalau sudah kenal dekat atau masih keluarga masyarakat tersebut menganggap perjanjian tertulis itu tidak begitu penting, jadi mereka lebih memilih cara yang simple dan juga sudah jadi tradisi.

Minimnya akses terhadap pengetahuan hukum dan minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas formal menjadi dua faktor lain yang menyebabkan warga Desa Alahan Panjang belum beralih dari perjanjian lisan ke perjanjian tertulis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu contoh kerangka hukum yang telah dibuat pemerintah, namun banyak petani yang belum menyadari implikasinya. Akibatnya, masyarakat tidak terdorong untuk menggunakan perjanjian yang lebih berkekuatan hukum. Karena cara berpikir dan berperilaku seperti itu, mereka masih menganut tradisi lisan. Minimnya sosialisasi hukum dan terbatasnya ketersediaan informasi di Desa Alahan Panjang menghambat upaya peningkatan kepastian hukum dalam transaksi hasil pertanian.

Saat terjadi perselisihan atau sengketa akibat perjanjian lisan di Desa Alahan Panjang, masyarakat cenderung menempuh jalur penyelesaian informal terlebih dahulu. Mekanisme yang paling umum adalah musyawarah kekeluargaan atau mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau adat. Proses ini biasanya berjalan cepat dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai demi menjaga keharmonisan hubungan antarwarga. Saat ada konflik, Aparat Desa sering diminta untuk menengahi. duduk bersama, musyawarah, cari jalan keluar terbaik supaya tidak ada yang bermusuhan. Namun, kelemahan mendasarnya adalah hasil

kesepakatan tersebut seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan rentan untuk dilanggar kembali jika tidak ada itikad baik dari salah satu pihak. Jika penyelesaian informal ini menemui jalan buntu, sangat jarang kasus tersebut dibawa ke jalur hukum formal karena faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan sebelumnya, terutama terkait biaya dan kerumitan prosedur

## **KESIMPULAN**

Perjanjian lisan atas tanah pertanian yang lazim dipraktikkan di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, secara nyata telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini terbukti dari adanya kesepakatan bebas dan sukarela antara petani penggarap dan pemilik lahan, di mana kedua belah pihak menunjukkan kecakapan hukum untuk membuat perikatan. Objek perjanjian, yaitu lahan pertanian dan hasil panen, adalah sesuatu yang jelas dan dapat ditentukan, serta tujuan dari perjanjian tersebut, yakni memperoleh keuntungan dari hasil pertanian, merupakan sebab yang halal. Dengan demikian, secara perdata, perjanjian lisan ini sah dan mengikat para pihak yang melakukannya. Namun, kenyataan ini tidak serta-merta menjamin kekuatan hukumnya dalam konteks pembuktian formal. Ketika dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, yang secara tegas menjelaskan bahwa bentuk tertulis dan pencatatan di hadapan kepala desa atau pejabat yang berwenang (Pasal 3), perjanjian lisan ini menjadi sangat lemah dari aspek pembuktian dan tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan. Ketidadaan bukti tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama bagi petani penggarap yang seringkali berada pada posisi yang lebih rendah, serta mempersulit penyelesaian sengketa di jalur hukum formal, padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 secara fundamental bertujuan untuk melindungi mereka.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam mengatur perjanjian bagi hasil di Desa Alahan Panjang masih terkendala oleh beberapa faktor dominan. Pertama, minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi akar masalah, sebagian besar petani dan pemilik lahan tidak menyadari secara jelas isi dan urgensi undang-undang tersebut serta manfaat kepastian hukum dari perjanjian tertulis. Kedua,

ketiadaan bukti tertulis merupakan konsekuensi langsung dari praktik lisan yang mengakar, yang secara fatal menghambat proses pembuktian dan penegakan hak saat terjadi sengketa. Hal ini diperparah oleh anggapan yang kuat di masyarakat bahwa jalur penyelesaian hukum formal melibatkan biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan waktu yang lama, sehingga mereka cenderung menghindarinya. Ketiga, kuatnya pengaruh adat istiadat, budaya lokal, dan ikatan kekeluargaan turut menjadi penghambat, nilai-nilai seperti kepercayaan, musyawarah mufakat, dan rasa sungkan seringkali lebih diutamakan daripada formalitas hukum, menyebabkan keengganan untuk membuat perjanjian tertulis demi menjaga keharmonisan hubungan. Terakhir, keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi hukum yang memadai dari pihak berwenang di tingkat desa maupun kabupaten, menyebabkan masyarakat tidak teredukasi secara optimal mengenai pentingnya perjanjian bagi hasil sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

## REFERENSI

- Aid Pramudya Husain, et.al., "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Vol 1, no. 3. (2023).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1.
- Muhammad Suhani, "perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat)" Tesis Universitas Andalas, (2023).
- Musdalifah, et.al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 12, nomor. 2., (2021).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek voor Indonesia) "Buku Ketiga Perikatan" Pasal 1320
- Syafruddin and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 17, no. 2, (2019)
- Suteki, Galang Taufani *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rjawali Pers, 2022),
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.